

**TINJAUAN KONSEP *MUKHABARAH* TERHADAP PRAKTIK
MARSABA DI BATANG LUBU SUTAM SUMATERA UTARA**

Skripsi

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Oleh:

HAPIS SITOMPUL
NIM : 2113040101

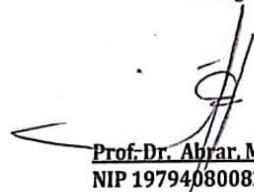
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2025 M/1446 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Tinjauan Konsep *Mukhabarah* terhadap Praktik *Marsaba* di Batang Lubu Sutam Sumatra Utara" disusun oleh Hapis Sitompul, NIM 2113040101 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Padang, 23 Januari 2025

Pembimbing I


Prof. Dr. Ahyar M. Ag
NIP 19794080082003121002

Pembimbing II


Dr. Zelfen Wimra MA
NIP 197910052015031001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Konsep Mukhabarah terhadap Praktik Marsaba di Batang Lubu Sutam Sumatera Utara**. Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di Padang
Tanggal Februari 2025
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Bakhtiar, M.Ag

NIP: 197607092007101002

Penguji I

Aslan Deri Ichsandi, SH, MH

NIP: 198011272009011007

Penguji II

Prof.Dr. Abrar, M.Ag

NIP: 19794080082003121002

Pembimbing I

Dr. Zelfeni Wimra MA

NIP: 197910052015031001

Pembimbing II



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. H. Ikhwan, SH.,M.Ag

NIP.197007181995031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini penulis menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan dengan cara tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan dengan secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 05 Feb 2025



Hapis Sitompul

NIM 2113040101

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertentangan di bawah ini:

Nama : Hapis Sitompul

Nim : 211304010

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Konsep *Mukhabarah* terhadap Praktik
Marsaba di Batang Lubu Sutam Sumatra Utara

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang

Padang, 08 Feb 2025

Yang membuat pernyataan



Hapis Sitompul

NIM 2113040101

ABSTRAK

Skripsi berjudul "Tinjauan Konsep *Mukhabarah* terhadap Praktik *Marsaba* di Batang Lubu Sutam Sumatera Utara" yang disusun oleh Hapis Sitompul, NIM 2113040101, dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, membahas praktik pengelolaan pertanian tradisional (*marsaba*) di Kecamatan Batang Lubu Sutam. Kegiatan ini dilakukan antara pemilik lahan (*touke*) dan penggarap (*parsaba*) untuk mengelola lahan sawah dengan hasil panen yang dibagi sesuai kesepakatan. Permasalahan yang ditemukan antara lain adanya pemaksaan penggarap untuk membeli bahan pertanian dengan harga lebih tinggi dan adanya tambahan kontribusi (*alas solom*) dalam pembagian hasil. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk akad *marsaba*, menjelaskan sistem bagi hasil, serta menganalisis tinjauan konsep *mukhabarah* terhadap praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan (*field research*). Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *marsaba* dilaksanakan secara lisan dan terbagi menjadi dua bentuk, yaitu penggarap meminta izin kepada pemilik lahan dan pemilik lahan menawarkan lahan kepada penggarap. Sistem bagi hasil yang diterapkan adalah 70% untuk penggarap dan 30% untuk pemilik lahan, dengan tambahan 10% sebagai *alas solom*. Tinjauan konsep *mukhabarah* menunjukkan adanya kesamaan dengan praktik *marsaba*, namun masih perlu dilakukan perbaikan dalam hal transparansi dan keadilan perjanjian akad *marsaba* supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Implikasi penelitian ini tersedianya pedoman agar kegiatan *marsaba* dapat dilaksanakan sesuai dengan konsep *mukhabarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: *Kerja sama pertanian, Akad, Sosiologi Hukum, Fiqih Mualamah*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbi'l'aalamiin, selaga puji beserta syukur senantiasa tercurahkan kepada allah SWT, berakat limpahan rahmat karunia dan hidayahnya serta kekuatan yang dinugraahkan kepada penulis. Nikmat waktu, pikiran dan tenaga terluput diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul. “ Tinjauan Konsep *Mukhabarah* Terhadap Praktik *Marsaba* di Batang Lubu Sutam Sumatera Utara”. Shalawat dan salam penulis do'akan kepada Allah SWT semoga tercurahkan kepada kekasih Allah SWT panutan seluruh ummat yaitu baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa risalah Islam guna menyelamatkan dan memperbaiki akhlak serta budi pekerti agar menjadi pribadi yang mulia seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S.1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada proses pembuatannya, diselesaikan tidak begitu saja tanpa ada motivasi diri, dorongan dan niat kesungguhan yang kuat serta bantuan Moril dan Materil dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis berikan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga kepada orangtua tercinta yang sangat berarti dalam hidup penulis, Ayahanda Dakka Sitompul dan Ibunda Khoriah Lubis yang sangat berarti dalam hidup penulis, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, mengiringi penulis dengan do'a yang tulus, memberikan dukungan dan semangat untuk bisa menyelesaikan Pendidikan ini dengan baik serta kepada Saudara kandung penulis yaitu Riski Sitompul, Sumi Drahati Sitompul, Vina Sakinah Sitompul, Ahmad Muttaqin Sitompul, Paman Tombol Lubis S, Ag, Monang Lubis dan sepupu Asdki Lutfi Lubis beserta istri dan Muhammad Arif. M,PD ketua Baznas Semen Padang dan Ketua Masjid Nurul Ihsan, Jonny Dirolol SH,

Drs. Bukhari, Hasanuddin dan Jamaah Masjid Nurul Ihsan Komplek Arai Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang yang memberikan kontribusi dan peluang untuk melanjutkan pendidikan sarjana samapai saat ini dan ucapan terima kasih kepada Solihin Naposo Siregar, Wahyudin Hasibuan, Dina Masriani, Abda Nasution dan anggota IKBAH (Ikatan Keluarga Besar Babul Hasanah) selaku sahabat penulis yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan memberikan dukungan penuh agar penulis bisa meraih gelar sarjana ini dan kepada teman kelas HES C angkatan 21 serta teman KKN Gunung Medan Dharmasra yang telah memberikan semangat dan inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah seluruh angkatan 21 yang telah kebersamai perjuangan penulis selama menempuh Pendidikan dan dunia perkuliahan di Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi UIN Imam Bonjol Padang yang telah banyak memberikan dukungan semangat, perhatian dan motivasi untuk penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari perhatian, bimbingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd beserta Wakil Rektor I bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof.Dr. Yasrul Huda, M.A, Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum dan Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag, dan Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Welhendra Aswar, M.Si, Ph.D yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk kuliah dan menjadi mahasiswa di UIN Imam Bonjol Padang
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Prof.Dr. Ikhwan, SH, M.Ag, Wakil Dekan I bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof.Dr. Abrar, M.Ag. Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum dan Perencanaan dan Keuangan Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag, dan Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha Mulyani, M.H.

3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag dan Sekretaris Prodi Ibu Fauzi Yati, SEI, M.E, Sy serta dosen, karyawan dan karyawan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan fasilitas, ilmu pengetahuan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Abrar, M,Ag sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada penulis, dan Bapak Dr. Zelfeni Wimra MA selaku Pembimbing II yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Zelfeni Wimra, MA sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan kepada penulis
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan segala bentuk ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Imam Bonjol Padang dan kepada seluruh karyawan/karyawan serta seluruh civitas akademik Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.
7. Karyawan-karyawan Perpustakaan fakultas Syariah dan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan layanan prima serta memfasilitasi penulis untuk referensi kepustakaan.
8. Informan dan responden, yaitu pemilik lahan pertanian dan penggarap atas kesempatan dan informasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan umur yang Panjang kepada kita Bersama dan membelas kebaikan semua pihak atas partisipasi bantuan dan kerja sama, serta menjadi amal shaleh hendaknya dikemudian hari. Penulis mohon ampun kepada Allah SWT atas semua kesalahan, khilaf dan dosa yang disengaja maupun tidak disengaja yang penulis lakukan. Terakhir, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amiin Ya Rabbal'Alamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	li
HALAMAN PENGESAHAN.....	lii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	V
ABSTRAK.....	Vi
KATA PENGANTAR.....	Vii
DAFTAR ISI.....	X
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Signifikansi Penelitian.....	5
1.6 Studi Literatur.....	9
1.7 Kerangka Teori.....	10
1.8 Metode Penelitian.....	15
BAB II MUKHABARAH.....	15
2.1 Pengertian <i>Mukhabarah</i> Dasar Hukum <i>Mukhabarah</i>	15
2.2 Pendapat Para Ulama tentang <i>Mukhabarah</i>	15
2.3 Bentuk Akad <i>Mukhabarah</i>	21
2.4 Rukun dan Syarat <i>Mukhabarah</i>	23
2.5 Hak dan Kewajiban Pemilik Lahan dan Penggarap dalam <i>Mukhabarah</i>	26
2.6 Berakhirnya Akad <i>Mukhabarah</i>	29
2.7 Skema Bagi Hasil dalam <i>Mukhabarah</i>	30
2.8 Hikmah <i>Mukhabarah</i>	31
2.9 Gambaran Praktik Akad <i>Mukhabarah</i> Masa Kontemporer.....	33
BAB III GEOGRAFIS PERTANIAN.....	38
3.1 Letak Geografis Pertanian Batang Lubu Sutam Sumatera Utara.....	38
3.2 Ekonomi dan Sosial di Batang Lubu Sutam Sumatera Utara.....	45

3.3 Agama dan Pendidikan di Batang Lubu Sutam Sumatera Utara.....	50
3.4 Kerja Sama Pertanian di Padang Lawas Sumatera Utara.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN	59
4.1 Bentuk Akad <i>Mukhabarah</i> dalam praktik <i>Marsaba</i> di Batang Lubu Sutam Sumatera Utara.....	59
4.2 Sistem Bagi Hasil <i>Mukhabarah</i> dalam Praktik <i>Marsaba</i> di Batang Lubu Sutam Sumatera Utara.....	72
4.3 Tinjauan Konsep <i>Mukhabarah</i> terhadap Praktik <i>Marsaba</i> di Batang Lubu Sutam Sumatera Utara.....	81
BAB V PENUTUP	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran.....	88
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

